



Perusda ANEKA USAHA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sultan Abdurrahman No. 103 PONTIANAK 78116 ☎ (0561) 762292 Fax. (0561) 732614

E-mail : aneka_usaha@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PERUSDA ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN VISI DAN MISI PPID PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai cita-cita pelayanan yang transparan dan informatif Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat perlu dirumuskan Visi dan Misi PPID Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka penetapan visi dan misi PPID Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1368/EKON/2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Visi dan Misi PPID Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

PERTAMA : Penetapan dan Pemberlakuan Visi dan Misi PPID Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan.

KEDUA : **VISI PPID :**
"Menjadi PPID Badan Usaha Milik Daerah yang Unggul
dalam Keterbukaan dan Layanan Informasi kepada Publik"

MISI PPID :

1. Memberikan Pelayanan Publik yang Transparan
2. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Publik
3. Memberikan Informasi Terkini kepada Publik

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Tanggal 15 September 2020



H. Syariful Hamzah Naully, S.IP.
Direktur Utama

Tembusan :

1. Dewan Pengawas Perusda Aneka Usaha Prov. Kalbar;
2. Arsip.